

Kebijakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Perkara Perceraian Akibat Isu Perselingkuhan di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Fachmi Aziz^{1*}, Khalilah Salsabila², Muhammad Rafid Dhaifullah³, Puteri Annisa Amanah⁴, Aji Mulyana⁵

Universitas Suryakencana

*Correspondence: Fachmi Aziz
Email: fachmiaziz049@gmail.com

Received: 05-11-2025
Accepted: 18-12-2025
Published: 21-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze legal policies concerning defamation cases in divorce proceedings arising from allegations of infidelity published through social media. The approach employed is normative juridical, supported by conceptual and historical perspectives, with analysis of the Criminal Code (KUHP), the latest Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings indicate that the dissemination of infidelity allegations on social media generates dual legal implications it strengthens the grounds for divorce while simultaneously potentially fulfilling the elements of defamation, particularly when the information shared lacks valid evidence. Although Articles 310–311 of the Criminal Code and Article 27A of the ITE Law provide a legal basis for protection, the ambiguity in interpreting the term “insult” and the risk of over-criminalization remain pressing issues. This research recommends the need for a more measured interpretation of defamation elements, the strengthening of digital evidence standards, and the harmonization between criminal law and family law to ensure the protection of individual dignity in the digital era.*

Keywords: *Defamation, Divorce, Infidelity, Social Media, Indonesian Positive Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik dalam perkara perceraian akibat isu perselingkuhan yang dipublikasikan melalui media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual dan historis, serta analisis terhadap KUHP, UU ITE terbaru, UU Perkawinan, dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran tuduhan perselingkuhan di media sosial menimbulkan implikasi hukum ganda memperkuat alasan perceraian dan sekaligus berpotensi memenuhi unsur delik pencemaran nama baik, terutama ketika informasi yang disebarkan tidak didukung bukti valid. Meskipun Pasal 310–311 KUHP dan Pasal 27A UU ITE telah memberikan dasar perlindungan hukum, ketidakjelasan batas tafsir “penghinaan” dan potensi kriminalisasi tetap menjadi persoalan utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penafsiran yang lebih terukur terhadap unsur delik, penguatan standar pembuktian digital, serta harmonisasi antara hukum pidana dan hukum keluarga agar perlindungan terhadap martabat individu tetap terjamin di era digital

Katakunci: Pencemaran Nama Baik, Perceraian, Perselingkuhan, Media Sosial, Hukum Positif Indonesia.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berkomunikasi, berekspresi, dan mengelola konflik. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi, tetapi telah menjadi ruang publik baru tempat pembentukan opini, penyebaran informasi, dan konstruksi reputasi (Padila, 2025). Dalam konteks kehidupan rumah tangga, dinamika ini melahirkan fenomena meningkatnya penyebaran isu perselingkuhan melalui platform digital, yang kemudian

berkembang menjadi konflik hukum, baik dalam ranah pidana (pencemaran nama baik) maupun ranah keluarga (perceraian). Publikasi tuduhan perselingkuhan secara daring menimbulkan implikasi sosial dan hukum yang jauh lebih luas dibandingkan konflik domestik tradisional, karena sifat media sosial yang cepat, masif, dan sulit dikendalikan (Muthia & Arifin, 2019).

Pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia merupakan delik aduan yang diatur secara tegas dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (Dicky Andika Rauf et al., 2025). Tindak pidana ini pada prinsipnya menargetkan perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan palsu yang disebarluaskan kepada publik, baik secara konvensional maupun digital (Pardede & Eko Soponyono, 2016). Pasal 310 ayat (1) KUHP mendefinisikan pencemaran sebagai perbuatan menuduh suatu hal yang dapat merendahkan kehormatan korban dengan maksud diketahui umum, yang diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda. Ayat (2) memperberat ancaman pidana menjadi paling lama 1 tahun 4 bulan apabila dilakukan melalui tulisan, gambar, atau lambang yang disebar, sedangkan Pasal 311 KUHP menambah sanksi apabila pelaku tidak dapat membuktikan kebenarannya (Jekson Kipli Lumban Toruan & Jinner Sidauruk, 2025).

Dalam konteks teknologi informasi, Pasal 27A UU ITE secara khusus melarang perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan rujukan penafsiran kepada Pasal 310 KUHP (Supiyati, 2019). Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda hingga Rp. 400 juta, mencerminkan besarnya dampak penyebaran digital yang dapat terjadi secara masif dan cepat. Perbedaan mendasar antara KUHP dan UU ITE terletak pada ruang lingkup pengaturannya, di mana KUHP menitikberatkan pada pencemaran secara konvensional dengan ancaman pidana relatif lebih ringan, sedangkan UU ITE bersifat adaptif terhadap media elektronik termasuk pihak yang turut menyebarkan konten. Pendekatan ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran yang ketat terhadap unsur pencemaran, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi (Ganjar, 2025).

Dalam konteks penegakan hukum, sejumlah pakar menyoroti adanya ketegangan antara perlindungan kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi. Pasal 27 dan 27A UU ITE masih belum memiliki batas tafsir yang tegas mengenai unsur “penghinaan”, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Pencemaran nama baik elektronik sering disalahgunakan untuk membalas konflik personal, termasuk konflik rumah tangga yang dibawa ke ranah publik. Isu perselingkuhan merupakan alasan perceraian yang sah, namun penyebarannya ke ruang publik dapat dinilai sebagai tindakan yang melanggar etika dan hukum, khususnya jika dilakukan tanpa bukti yang kuat (Nopriadi, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE dan dampak sosial media terhadap konflik keluarga, kajian yang secara spesifik menganalisis irisan antara pencemaran nama baik digital dan perceraian akibat isu perselingkuhan masih jarang dilakukan (Dzony, 2024). Sebagian penelitian hanya

menekankan aspek pidana, sementara sebagian lainnya hanya menyoroti dimensi sosiologis atau moral. Celah inilah yang kemudian menjadi gap penelitian penting, mengingat isu perselingkuhan yang viral di media sosial dapat menimbulkan implikasi hukum ganda memperkuat dasar perceraian sekaligus menimbulkan risiko pidana pencemaran nama baik apabila informasi yang disebar tidak akurat atau dilakukan tanpa kehati-hatian (Dzony, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap pencemaran nama baik dalam perkara perceraian akibat isu perselingkuhan di media sosial, mengkaji konsistensi penerapan KUHP, UU ITE terbaru, dan hukum keluarga dalam menangani fenomena ini, menilai efektivitas pembuktian elektronik dalam perkara yang bersifat privat namun menjadi konsumsi public, dan merumuskan kebutuhan harmonisasi hukum guna menghindari kriminalisasi berlebihan serta menjaga perlindungan martabat individu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada penelaahan dan interpretasi norma hukum positif Indonesia, terkait pencemaran nama baik, perceraian, dan isu perselingkuhan di media sosial. Kajian dilakukan melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Zaetama, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan penerapan norma hukum dalam praktik sosial, khususnya pada kasus-kasus actual, seperti di media sosial yang berujung pada perceraian dan dugaan pencemaran nama baik. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam menangani kasus kontemporer. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif, sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi digital.

Pendekatan kajian hukum yang digunakan bersifat normatif, konseptual, dan historis. Pendekatan normatif menitikberatkan pada analisis sistematis terhadap norma hukum tertulis, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip hukum yang mendasari peraturan, sedangkan pendekatan historis menelaah evolusi norma hukum seiring perkembangan masyarakat dan teknologi (Yulia & Damayanti, 2025). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dokumen resmi, dan laporan institusional, seperti data statistik dari Bareskrim Polri. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan hukum Indonesia dalam konteks pencemaran nama baik dan perceraian akibat isu perselingkuhan di media sosial (Ridwan & Tajibu, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Kasus pencemaran nama baik dalam perkara perceraian akibat isu perselingkuhan di media sosial merupakan fenomena yang semakin sering muncul seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital sebagai ruang publik baru (Maulina et al., 2025). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang di mana konflik personal, termasuk masalah rumah tangga, sering terekspos. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan menyebarkan tuduhan perselingkuhan tanpa bukti atau dengan cara yang merugikan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik secara pidana maupun perdata (Situmeang & Meilan, 2025).

Menurut Anggen Suari (2023) media sosial memperluas risiko pelanggaran privasi dan memperbesar konsekuensi sosial dari suatu tuduhan, karena penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat merusak kehormatan seseorang secara signifikan. Hal yang sama diungkapkan oleh Najib (2025) bahwa konten fitnah, hoaks, atau tuduhan moral di media sosial memiliki dampak psikologis dan reputasional yang lebih dalam dibandingkan penghinaan konvensional, sehingga memerlukan respons hukum yang lebih adaptif. Dari perspektif kriminologi, Muladi (2016) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi selalu membawa perubahan pola kejahatan, termasuk perluasan jenis dan modus tindak pidana penghinaan, yang kini tidak lagi terbatas pada ucapan langsung, tetapi telah bertransformasi menjadi tindakan digital yang tersebar ke ribuan orang dalam hitungan detik.

Dalam perspektif hukum pidana, pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), yang melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik (Hernawan Dewatana, 2021). Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menetapkan sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi pelanggar. Dalam perkara perceraian, penggunaan media sosial untuk menyebarkan tuduhan perselingkuhan sering dijadikan alat pembenaran atau pembuktian oleh salah satu pihak, padahal tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri (Muhammad Ali Murtadlo & Saputra, 2024). Sebab, penyebarluasan informasi yang merusak reputasi pasangan, meskipun terkait dengan proses perceraian, tetap tidak menghilangkan unsur pidana jika memenuhi kualifikasi pencemaran nama baik (Dzony, 2024).

Dari perspektif hukum perdata, tindakan penyebaran isu perselingkuhan yang tidak terbukti dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (Yuflikhati et al., 2025). Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan kehormatan, permintaan maaf, hingga ganti rugi materiil maupun immateriil. Dalam beberapa kasus perceraian, hakim mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari pencemaran nama baik ini sebagai aspek yang memperkuat alasan perceraian atau sebagai dasar untuk menetapkan pertanggungjawaban perdata (Zaetama, 2024).

Dalam konteks hukum keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya juga menempatkan kehormatan dan martabat pasangan sebagai bagian dari hak dan kewajiban suami istri. Pengungkapan isu perselingkuhan

secara terbuka di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kehormatan pasangan, yang pada akhirnya memperburuk hubungan dan menjadi salah satu alasan sah untuk perceraian. Namun demikian, tindakan ini tidak serta-merta membenarkan publikasi tuduhan tersebut, terlebih jika informasi yang disampaikan tidak tepat atau mengandung unsur fitnah.

Media sosial memunculkan tantangan baru dalam pembuktian perkara perceraian. Informasi yang tersebar cepat memberikan efek domino terhadap reputasi dan relasi sosial para pihak. Oleh karena itu, pengadilan sering kali perlu menilai keaslian bukti digital, maksud dari unggahan, serta konteks komunikasi dalam menentukan apakah suatu postingan termasuk pencemaran nama baik atau sekadar ekspresi emosional. Penilaian hakim juga memperhatikan asas kehati-hatian agar tidak semua konflik personal yang berujung ke media sosial otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana (Najib, 2025).

Secara normatif, hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik individu, baik melalui ketentuan KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau dan mengendalikan praktik pencemaran nama baik di ranah digital. Kecepatan penyebaran informasi, sifat viral konten, serta pembentukan opini publik yang prematur sering kali menyebabkan kerugian reputasi yang bersifat permanen, bahkan sebelum adanya klarifikasi atau putusan hukum yang berkekuatan tetap (Ridwan & Tajibu, 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa status sebagai figur publik kerap disalah artikan sebagai legitimasi sosial untuk membuka dan menghakimi kehidupan privat seseorang. Pandangan demikian tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan, martabat, dan privasi. Oleh karena itu, perbedaan yang tegas antara kepentingan publik yang sah dan sekadar rasa ingin tahu publik menjadi krusial dalam menilai legitimasi penyebaran informasi di media sosial. Dari perspektif akademik dan praktis, dapat disimpulkan bahwa persoalan pencemaran nama baik di ruang digital tidak semata-mata merupakan masalah kekosongan hukum, melainkan persoalan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum Masyarakat (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Hukum positif Indonesia masih cenderung bersifat reaktif dan berorientasi pada pemidanaan, sementara tantangan utama justru terletak pada pencegahan, pemulihan reputasi korban, dan pengendalian diseminasi informasi yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan nama baik di era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan proporsional, tidak hanya melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui penafsiran hukum yang berkeadilan, penguatan literasi digital, serta penegasan kembali batas antara ruang privat dan ruang publik. Tanpa upaya tersebut, hukum berisiko tertinggal dari realitas sosial yang terus berkembang dan gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan hak dan keadilan (Nopriadi, 2024).

Fenomena perselingkuhan sebagai penyebab perceraian kini mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi digital (Avvyat Anantya & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024). Jika dahulu perselingkuhan identik dengan pertemuan fisik, kini banyak terjadi di ruang virtual melalui interaksi di media sosial. Perselingkuhan digital atau online affair sering bermula dari komunikasi yang tampak ringan, tetapi dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang merusak keutuhan rumah tangga. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus Julia Prastini dan Na Daehoon (2025), di mana hubungan mereka memburuk akibat tuduhan perselingkuhan yang viral di media sosial. Isu tersebut menimbulkan tekanan sosial yang besar dan berujung pada gugatan perceraian. Kasus ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat mempercepat eskalasi konflik pribadi sekaligus menjadi sarana pencemaran nama baik. Hal serupa juga terjadi pada kasus Dilan Janiyar dan Safnoviar Tiasdi (2025), di mana isu hubungan gelap yang awalnya bersifat pribadi kemudian menyebar melalui platform TikTok hingga menjadi konsumsi publik. Tuduhan tersebut bukan hanya memicu perceraian, tetapi juga menimbulkan laporan hukum terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik (Djanggih & Hipan, 2018).

Kedua kasus tersebut mencerminkan bahwa isu perselingkuhan yang dipublikasikan di media sosial menimbulkan dua implikasi hukum sekaligus: pertama, sebagai alasan perceraian yang diatur dalam hukum keluarga, dan kedua, sebagai pelanggaran terhadap kehormatan pribadi yang diatur dalam hukum pidana siber. Tuduhan tanpa bukti yang disebar secara digital dapat memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE serta Pasal 310–311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya, perkara yang semula bersifat keperdataan dapat berkembang menjadi pidana apabila terdapat unsur penyebaran fitnah di ruang publik digital. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era media sosial, batas antara ranah privat dan publik semakin kabur, dan persoalan rumah tangga dapat dengan cepat berubah menjadi permasalahan hukum yang kompleks (Muthia & Arifin, 2019).

Melihat perkembangan tersebut, hukum positif Indonesia perlu lebih adaptif dalam menghadapi dinamika sosial di era digital. Kebijakan hukum tidak hanya harus memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam perceraian, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu yang tercemar akibat tuduhan di media sosial. Kasus-kasus seperti Julia Prastini, Na Daehoon dan Dilan Janiyar, Safnoviar Tiasdi menjadi refleksi bahwa hukum keluarga dan hukum pidana kini saling beririsan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memperkuat regulasi, memperjelas batas perlindungan privasi, serta menegakkan prinsip kehati-hatian dalam penyebaran informasi pribadi agar keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat manusia tetap terjaga (Dian Rahmawati et al., 2023).

Kepentingan penelitian ini terletak pada meningkatnya jumlah kasus serupa di mana media sosial menjadi alat penyebar fitnah, yang kemudian mempengaruhi proses hukum maupun kehidupan sosial korban. Dari perspektif teoritis, penting untuk memahami bagaimana konsep kehormatan dan nama baik diterjemahkan dalam dunia digital. Dari sisi yuridis, penelitian ini menilai efektivitas norma yang diatur dalam KUHP dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum penegakan kasus pencemaran nama baik. Sedangkan dari segi sosiologis, penelitian ini penting karena menyangkut dampak sosial, psikologis, dan moral yang dialami korban akibat penyebaran isu yang merusak citra pribadi (Pardede & Eko Sopyono, 2016).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE, seperti penelitian oleh Rahman (2022) yang menyoroti ambiguitas delik penghinaan elektronik, serta oleh Wulandari (2023) yang membahas penyelesaian melalui restorative justice. Namun, kajian-kajian tersebut belum banyak mengulas aspek khusus pencemaran nama baik yang timbul bersamaan dengan perkara perceraian akibat isu perselingkuhan di media sosial. Research gap inilah yang menjadi fokus utama tulisan ini: bagaimana hukum positif Indonesia merespons kasus pencemaran nama baik yang melibatkan ranah privat (keluarga) namun menjadi konsumsi publik melalui media digital (Antonio & Adhari, 2024).

Dari semua referensi yang kita dapatkan semuanya sama-sama membahas fenomena penyebaran isu perselingkuhan di media sosial, namun memiliki kelemahan yang berbeda berdasarkan pendekatannya. Artikel "Kebijakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Perkara Perceraian Akibat Isu Perselingkuhan di Media Sosial" menonjolkan sisi hukum positif dengan dasar KUHP dan UU ITE, tetapi terkesan terlalu formal dan kurang menyoroti dimensi moral serta sosial yang juga berperan penting dalam konteks masyarakat Indonesia. Sementara jurnal "Memviralkan Kasus Perselingkuhan dalam Rumah Tangga di Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam" memiliki pendekatan religius yang kuat dan menekankan nilai-nilai etika Islam seperti larangan membuka aib, namun kurang menampilkan analisis hukum positif yang konkret, sehingga sulit dijadikan acuan dalam konteks penegakan hukum negara (Kurniawan & Hamonangan Pasaribu, 2022).

Sebagai solusi atas persoalan tersebut, artikel "Kebijakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Perkara Perceraian Akibat Isu Perselingkuhan di Media Sosial" menawarkan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Artikel ini mendorong perlunya perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar penanganan kasus pencemaran nama baik bisa lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya mediasi dan edukasi publik sebagai langkah preventif agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dengan memperkuat koordinasi antara hukum, teknologi, dan kesadaran etika digital, artikel ini berupaya menghadirkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat manusia di dunia maya (Safitri & Wahyudi, 2022).

Pada praktiknya, kasus pencemaran nama baik dalam perceraian akibat isu perselingkuhan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengedepankan prinsip perlindungan atas kehormatan seseorang, tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi. Sistem hukum berupaya memberikan batas yang jelas antara hak untuk menyampaikan pendapat dan larangan merugikan reputasi orang lain. Dengan demikian, penggunaan media sosial dalam konteks perceraian tetap harus berada dalam koridor yang tidak melanggar aturan hukum dan norma social (Zainal, 2016).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memandang pencemaran nama baik dalam perkara perceraian akibat isu perselingkuhan sebagai tindakan yang mempunyai dimensi multi-perspektif: pidana, perdata, dan keluarga. Kebijakan hukum yang berlaku menegaskan bahwa penyebaran tuduhan perselingkuhan melalui media sosial bukan hanya berpotensi memperkeruh proses perceraian, tetapi juga menimbulkan sanksi hukum yang serius. Karena itu, penyelesaian sengketa rumah tangga dianjurkan tetap melalui mekanisme legal yang tertutup dan terhormat, tanpa harus mengekspose konflik pribadi ke ruang publik digital yang berpotensi memperluas kerugian bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan

Kesimpulan dari Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran tuduhan perselingkuhan melalui media sosial dalam perkara perceraian dapat menimbulkan dua akibat hukum sekaligus. Di satu sisi, hal tersebut dapat memperkuat alasan perceraian, tetapi di sisi lain juga berpotensi menjadi pencemaran nama baik jika tidak didukung bukti yang jelas.

Meskipun aturan hukum sudah tersedia, ketidakjelasan batasan pencemaran nama baik masih membuka risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih hati-hati, standar pembuktian digital yang lebih jelas, serta keselarasan antara hukum pidana dan hukum keluarga agar perlindungan martabat para pihak tetap terjaga di era digital.

Daftar Pustaka

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Antonio, A., & Adhari, A. (2024). Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1079–1087. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.979>
- Avvyat Anantya, & Mirna Nur Alia Abdullah. (2024). Perceraian Di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren Di Media Sosial Dan Dampaknya. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2), 100–107. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3313>
- Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, & Siti Mukaromah. (2023). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 571–580. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>
- Dicky Andika Rauf, Ahmad, & Moh. Rivaldi Moha. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 601–621. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>

- Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, 18(1), 93–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102> ABSTRACT
- Dzony, M. R. A. (2024). Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah (Issue February) [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/71012/>
- Ganjar, S. D. (2025). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 197–208. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.478>
- Hernawan Dewatana, S. H. (2021). Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyebaran Informasi Bohong (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan). <https://www.proquest.com/openview/a294b17cf56489022eacf4912ad9d008/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Jekson Kipli Lumban Toruan, & Jinner Sidauruk. (2025). Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum Volume 2 No 1 Tahun 2025*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.630>
- Kurniawan, E., & Hamonangan Pasaribu, A. (2022). Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2182–2189.
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. 4(7), 1393–1410. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/3016>
- Muhammad Ali Murtadlo, & Saputra, W. (2024). Opini Publik Terhadap Kasus Hukum Viral di Indonesia dalam Media Sosial: Perspektif Maqashid Syariah Muhammad. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 125–148. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6128>
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Hukum*, 5(1), 21–39. <https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18>
- Najib, A. N. (2025). Pengaruh Media Sosial dengan Konten Hoak/Bohong/Fitnah dan Aspek Psikologi Hukumnya terhadap Keluarga. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 9–14. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.966>
- Nopriadi. (2024). Menjaga Privasi Digital: Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial. *Polygon : Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(6), 87–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/polygon.v2i6.297>
- Padila, C. (2025). Dinamika Media Sosial dalam Mempengaruhi Opini Publik pada Era Disrupsi Digital. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/https://jurnal.samudrailmu.com/index.php/jkomed/article/view/24>

- Pardede, E., & Eko Soponyono, B. W. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–22. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12541>
- Ridwan, & Tajibu, K. (2025). Peran Etika Media dalam Mencegah Penyebaran Fitnah di Era Digital : Tantangan dan Solusi The Role of Media Ethics in Preventing the Spread of Defamation in the Digital Era : Challenges and Solutions. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 137–153. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/126>
- Safitri, Ma. N., & Wahyudi, E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium. *Esensi Hukum*, 4(1), 12–23. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/106>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Supiyati. (2019). Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi. *Pamulang Law Review*, 2(1), 23–36. [10.32493/palrev.v2i1.5334](https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5334)
- Yuflikhati, N. L., Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. H. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No . 28 / Pdt . G / 2024 / PN Tmg & 113 / Pid . Sus / 2023 / PN Tmg. *5(1)*, 1–16. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2181>
- Yulia, S. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *NoLaj*, 4(1), 114–128. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>
- Zaetama, M. K. (2024). Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 450–457. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/403>
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1), 57–74.